



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit;
  - c. bahwa pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 539/Menkes/SK/IV/1994 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 584/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1747 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 170/Menkes/SK/II/2005 tentang RSUD Bengkayang Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DAN  
BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut disebut disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Dinas Kesehatan dan KB adalah Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Kesehatan dan KB adalah Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik atau dokter;
15. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan;
16. Pelayanan Perawatan dan kebidanan adalah pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan oleh tenaga profesi perawat dan bidan dalam melaksanakan tugasnya;
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi;
18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
19. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah;
20. Jasa Pelayanan dan Kemudahan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau pasien oleh pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat medis dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi;
22. Unit Cost atau biaya satuan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang untuk tujuan kepentingan masyarakat dan kemanfaatan umum.

## **BAB II RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Subjek, Objek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 2**

Setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang, dipungut retribusi pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 3**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

#### **Pasal 4**

(1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang yang meliputi:

- a. Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
- b. Rawat Inap dan Perawatan Khusus;
- c. Tindakan medik dan terapi non operatif;

- d. Pemeriksaan penunjang diagnostic;
- e. Tindakan medik dan terapi operatif;
- f. Tindakan medik gigi dan mulut;
- g. Konsultasi gizi;
- h. Pemeriksaan Laboratorium;
- i. Pemeriksaan Radiologi;
- j. Elektro Medik;
- k. Rehabilitasi Medik;
- l. Pelayanan Farmasi;
- m. Perawatan jenazah dan pemakaian mobil jenazah;
- n. Tarif bahan dan alat;
- o. Pelayanan jasa laundry;
- p. Paket pasien rawat inap;
- q. Surat keterangan medik;
- r. Administrasi rawat inap;

- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

## **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.

### **Pasal 7**

Setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang menggunakan Asuransi Kesehatan Pemerintah yaitu ASKES dan ASKESKIN akan diatur tersendiri sesuai perjanjian kerjasama dengan berpedonom pada peraturan yang berlaku dalam pelayanan kesehatan.

- (1) Retribusi tariff untuk pelayanan ASKES dan ASKESKIN diatur sesuai dengan perjanjian kerjasama (MOU) antara PT. ASKES dan RSU;
- (2) Khusus untuk pendapatan pelayanan kesehatan ASKES dan ASKESKIN akan dikembalikan 100% untuk kelancaran.

## **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Tingkat Pengguna Jasa**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada rumah sakit didasarkan pada:

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. Jenis alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan dan;
- d. Kelas perawatan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran serta Komponen dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Retribusi**

**Pasal 9**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi;
2. Komponen retribusi terdiri dari:
  - a. Jasa Pelayanan:
    - Dokter Spesialisasi dan Dokter Umum;
    - Perawatan dan Bidan.
  - b. Jasa Akomodasi:
    - Biaya Kamar;
    - Administrasi.
  - c. Jasa Penunjang Medik:
    - Laboratorium;
    - U S G (Ultra Sount Graphy);
    - E K G (Elektro Kardiogram)
    - Radiologi (Rontgen);
    - E E G (Elektro Encephalo Gram).
  - d. Farmasi dan Bahan Habis Pakai:
    - Obat-obatan;
    - Protesa.
  - e. Jasa Pelayanan Penunjang Non Medik:
    - Ambulance.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Retribusi**  
**Pasal 10**

- (1) Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan;
- (2) Retribusi diperhitungkan berdasarkan Paket Pelayanan Esensial (PPE), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Harga dasar hasil perhitungan unit cost per jenis pelayanan kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

**Besarnya Retribusi**

- (1) Biaya farmasi disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dengan ketentuan:

- a. Biaya farmasi untuk obat ditambah 20 % (dua puluh persen) dari harga pembelian obat;
- b. Biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 20 % (dua puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.

(2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut:

- a. Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
- b. Rawat Inap dan Perawatan Khusus;
- c. Tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Tindakan medik dan terapi operatif;
- f. Tindakan medik gigi dan mulut;
- g. Konsultasi gizi;
- h. Pemeriksaan laboratorium;
- i. Pemeriksaan Radiologi;
- j. Elektro medik;
- k. Rehabilitasi medik;
- l. Pelayanan farmasi;
- m. Perawatan jenazah dan pemakaian mobil jenazah;
- n. Tarif bahan dan alat;
- o. Pelayanan jasa laundry;
- p. Paket pasien rawat inap;
- q. Surat keterangan medik;
  - Surat Kesehatan Dokter
  - Visum Et Revertum
- r. Administrasi rawat inap;
- s. Konsultasi Psikologis.

### **Pasal 12**

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PELAYANAN RAWAT JALAN**

### **Pasal 14**

- a. Pelayanan Kesehatan untuk rawat jalan lanjutan meliputi:
  - a. Pelayanan Spesialisasi Pokok, meliputi:
    - 1) Penyakit anak;
    - 2) Bedah;
    - 3) Penyakit dalam;
    - 4) Penyakit kandungan dan kebidanan.
  - b. Pelayanan Spesialisasi Pelengkap:
    - 1) Penyakit mata;
    - 2) Penyakit telinga, hidung dan tenggorokan;

- 3) Penyakit syaraf;
  - 4) Penyakit jiwa;
  - 5) Penyakit kulit dan kelamin;
  - 6) Radiologi.
- b. Selain pelayanan spesialisasi tersebut dapat dimungkinkan adanya penambahan pelayanan spesialistik lain yang ditentukan kemudian oleh pejabat berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV PERAWATAN INAP**

##### **Pasal 15**

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya atau pihak penanggung dapat memilih kelas-kelas dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit atau Kepala Bangsal Perawatan.

##### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan kesehatan untuk rawat inap digolongkan sebagai berikut:
- a. Kelas III B;
  - b. Kelas III A;
  - c. Kelas II B;
  - d. Kelas II A;
  - e. Kelas I;
  - f. Kelas Utama.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap kelas ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan berpedoman pada standar dari Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan daerah.

##### **Pasal 17**

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap diberikan makan dan atau minum menurut standar yang ditentukan oleh instalasi gizi dari rumah sakit;
- (2) Bagi penderita yang memerlukan gizi tambahan diberikan makanan ekstra sesuai petunjuk Dokter Rumah Sakit;
- (3) Bagi penderita diet khusus hanya diberikan makanan atas perintah dokter yang merawat/ mengobati penderita.

##### **Pasal 18**

- (1) Penderita dapat memakai pakaian sendiri atau memakai pakaian seragam penderita tanpa dipungut biaya;
- (2) Kehilangan/ kerusakan barang-barang milik Rumah Sakit yang digunakan penderita karena kelalaian penderita menjadi tanggung jawab penderita;
- (3) Terhadap kehilangan pakaian dan barang-barang milik penderita menjadi tanggung jawab penderita.



**BAB V**  
**PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN CUMA-CUMA**

**Pasal 19**

Diberikan keringanan pelayanan kesehatan untuk rawat inap:

- a. Bagi penderita tidak mampu dengan membawa Kartu Sehat atau Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- b. Penderita tidak mampu dimaksud ayat (1) pasal ini dilayani pada golongan kelas III B;
- c. Pemberian keringanan biaya pelayanan kesehatan/pemberian pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma menjadi wewenang Direktur Rumah Sakit.

**Pasal 20**

Diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma untuk pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit kepada:

- a. Penderita murid setingkat SD, SLTP dengan membawa Surat Rujukan dari Sekolah;
- b. Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh ASKES, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Warga Veteran Republik Indonesia dan keluarganya yang tidak berdinis di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan Warga Pensiunan ABRI dan bukan Warga Pensiunan Pegawai Negeri diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan wajib menunjukkan Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia dari Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia;
- (3) Untuk perawatan di Rumah Sakit bagi Veteran Republik Indonesia dipersamakan dengan perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/ Penerima Pensiun, sedangkan pemeriksaan/ pengobatan/ perawatan dimaksud tidak termasuk pemberian/ pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata serta pemberian pemasangan alat Bantu dengar (hearing-aid).

**Pasal 22**

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan yang menjadi peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN**

**Pasal 23**

- (1) Penderita kehakiman yang memerlukan rawat inap dilayani pada golongan kelas III B kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau keluarganya atau instansi yang mengirim;

- (3) Penjagaan keamanan penderita kehakiman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

- (1) Penderita yang karena suatu kasus tertangkap polisi maupun masa yang memerlukan rawat inap dilayani pada golongan kelas III B kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi yang mengirim atau yang bersangkutan atau keluarganya;
- (3) Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib.

### **BAB VII PERAWATAN JENAZAH**

#### **Pasal 25**

Apabila penderita meninggal dunia, Rumah Sakit wajib memberitahukan keluarganya/ instansi yang bertanggung jawab.

#### **Pasal 26**

Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarga maupun yang bertanggung jawab, pemakaman jenazah diatur oleh direktur Rumah Sakit bekerjasama dengan instansi yang terkait.

#### **Pasal 27**

- (1) Jenazah yang dikirim oleh instansi yang berwenang kepada Rumah Sakit untuk diadakan pemeriksaan khusus atau untuk dibuat visum et repertum dari instansi yang berwenang;
- (2) Biaya visum et repertum dibebankan kepada peminta/ pemohon;
- (3) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diserahkan kepada keluarganya atau yang bertanggung jawab akan diatur oleh Direktur Rumah Sakit dan instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 28**

Obat-obatan inpres dan bantuan lainnya sudah termasuk dalam komponen bahan dan alat atau komponen akomodasi.

### **BAB VIII INSTALASI FARMASI**

#### **Pasal 29**

- (1) Penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh instalasi farmasi;
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya melayani resep dokter rumah sakit;

- (3) Untuk obat-obatan yang bersumber dari subsidi penggunaan oleh pasien yang tidak dipungut biaya, sedangkan obat-obatan yang disediakan oleh Rumah Sakit dipungut biaya dengan ketentuan harga sebesar harga pembelian ditambah 20 % (dua puluh perseratus), sedangkan untuk alat kesehatan habis pakai dikenakan harga sebesar harga sebesar harga pembelian ditambah 30 % (tiga puluh perseratus).

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyediaan Tempat dan Pelayanan Kesehatan yang terkait dengan objek retribusi pada Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 24 November 2006

**BUPATI BENGKAYANG**

ttd

**JACOBUS LUNA**